

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan untuk selalu berinteraksi satu sama lain merupakan sifat dasar manusia sebagai *zoon politicon* yang tak lain memiliki arti manusia merupakan makhluk sosial. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan hubungan hukum yang karenanya masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi.¹ Dalam hubungan hukum tersebut apabila hak dan kewajiban terpenuhi oleh para pihak maka akan sangat kecil kemungkinan permasalahan yang akan terjadi. Namun, apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi akan timbul persinggungan yang dapat merugikan salah satu pihak atau keduanya. Ketika hubungan hukum didasari dengan etika yang baik maka persinggungan akan mudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi, jika pihak-pihak yang berhubungan hukum hanya mementingkan kepentingan dan nilai-nilai pribadinya maka akan sulit mencapai kesesuaian sehingga permasalahan akan semakin rumit bahkan dapat menjadi sebuah sengketa hukum.

Di tengah masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, sengketa perdata menjadi salah satu isu hukum yang paling sering dihadapi oleh

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, hlm. 1

individu dan entitas hukum. Sengketa perdata merupakan perkara yang timbul di dalam ranah hukum perdata antara dua pihak yang terlibat dan memerlukan penyelesaian dari kedua belah pihak yang bersengketa.²

Pada dasarnya, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) dan melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan *ultimum remedium* yang dilakukan apabila alternatif penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak.³ Pihak yang merasa dirugikan secara perdata dapat membawa sengketa hukum yang terjadi ke pengadilan guna mencapai penyelesaian yang sesuai dengan hukum yang berlaku melalui pengajuan gugatan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal tersebut karena dalam hukum perdata dikenal asas *iudex ne procedat ex officio*, yakni hakim bersifat menunggu.

Pengajuan gugatan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Gugatan lisan dimungkinkan untuk diajukan bagi penggugat yang buta huruf, sebagaimana diatur dalam pasal 120 HIR (Pasal 144 Rgb). Namun dalam perkembangannya, gugatan secara lisan sudah tidak lazim ditemukan di pengadilan, sedangkan gugatan tertulis menjadi bentuk gugatan yang lebih familiar diajukan ketika berperkara. Meski begitu, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan tetap harus memenuhi syarat formil serta materil sebuah gugatan.

² Ibid, hlm. 7

³ Tri Jata Ayu Pramesti, "Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", www.hukumonline.com, 10 Juli 2020, hlm. 1, dikunjungi pada tanggal 3 Maret 2024

Perumusan dalam menyusun gugatan yang diajukan oleh penggugat sangat berpengaruh terhadap hasil putusan. Tidak terpenuhinya syarat-syarat formil sebuah gugatan menjadi salah satu alasan gugatan tersebut menjadi cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau yang sering disingkat NO. Sebagaimana mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijk Rechtsverdering*) gugatan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak; dasar gugatan yang berisi tentang peristiwa atau hubungan hukum yang dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*; dan, petitum atau tuntutan yang terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider.⁴

Permasalahan hak atas tanah merupakan salah satu isu hukum perdata yang paling sering menyebabkan gugatan di pengadilan. Sengketa ini bisa berkisar dari pertikaian batas tanah, klaim kepemilikan yang tumpang tindih, hingga masalah waris dan hak penggunaan tanah.

Kejelasan hak atas tanah tidak hanya fundamental untuk keamanan pemilikan individu dan kelompok tetapi juga esensial untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Namun, seringkali penyelesaian sengketa hak atas tanah dihadapkan pada tantangan besar berupa gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini tidak hanya menghambat proses peradilan tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat.

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta:Kencana), 2015, hlm.

Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memiliki kewenangan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, hakim memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang relevan. Hal tersebut menjadi paradoks, karena di satu sisi terdapat asas *ius curia novit* yang secara tersirat bermakna pengadilan dilarang untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara. Namun di sisi lain, hakim terkadang mengeluarkan putusan NO yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Putusan Nomor 160/ Pdt.G/ 2020/PN Mak merupakan contoh putusan yang dinyatakan NO oleh hakim dengan alasan gugatan *obscur libel*.

Dalam perkara ini, gugatan diajukan oleh Simon Sampe Patasik, Edison Sampe Patasik, Rida Gala, Marthina Biu', Agustina Dalima, Dominggus Sariang, Yohana Kombong, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. Melawan Martha Ruruk, Damaris alias Indo' Kadong, Lanjung, Liwung, Siuz Mapaton, Yustina Mapaton, Silas Mapaton, Yuslin Mapaton, Novita Wasti, Yusma Mapaton, Kaslim Mapaton selaku tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. Gugatan penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan tanpa hak memiliki dan atau menguasai tanah yang diakui para penggugat sebagai hak

para penggugat berdasarkan Silsilah Keturunan Para Ahli Waris Pemilik Tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja tanggal 7 Juli 2020, bahkan pada tanah objek sengketa kedua (II) tergugat VIII dan tergugat IX telah mengajukan permohonan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Makale untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa kedua (II) yang juga tergugat I turut terlibat. Padahal tanah tongkonan merupakan tanah bersama yang tidak terbagi dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.

Atas dalil-dalil yang disampaikan, para penggugat mengajukan petitum gugatan yang intinya meminta agar pengadilan menghukum para tergugat membongkar rumahnya atau apapun yang berada di atas tanah objek sengketa pertama (I) dan di atas tanah objek sengketa kedua (II) dengan segera menyerahkan tanah objek sengketa keduanya kepada para penggugat yang merupakan ahli waris keturunan keluarga Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dalam keadaan bersih dan kosong.

Eksepsi dan jawaban merupakan salah satu alur dalam persidangan perkara perdata. Jawaban dalam praktik diajukan setelah upaya perdamaian yang dilakukan hakim tidak membuahkan hasil. Jawaban pada pokoknya berisi bantahan atau fakta-fakta lain. Sedangkan eksepsi pada umumnya berupa tangkisan atau jawaban yang diajukan oleh pihak tergugat tidak ada hubungannya dengan pokok perkara. Dengan demikian, terhadap gugatan para penggugat, para tergugat menyampaikan dalam eksepsi bahwa gugatan para penggugat kurang pihak, pasalnya terdapat salah satu pihak yang tidak

turut dimasukan sebagai pihak yang berperkara serta gugatan para penggugat dinilai kabur (*obscuur libel*) dikarenakan penggugat mengalamatkan identitas tergugat II, III, dan IV di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara yang sebenarnya adalah di Jayapura Pulau Papua sehingga tergugat II, III, dan IV tidak dapat hadir dalam persidangan. Sementara dalam pokok perkara para tergugat menolak seluruh dalil gugatan dari para penggugat kecuali hal-hal dalam gugatan yang menguntungkan bagi para tergugat.

Majelis hakim setelah mendengar gugatan, eksepsi serta jawaban, replik dan duplik, serta keterangan para saksi dan ahli, berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, dengan demikian gugatan para penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Karena gugatan yang dinyatakan NO tersebut para penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menurut penilaian peneliti, pengadilan menekankan pentingnya memiliki dasar hukum yang jelas dalam sebuah gugatan. Namun, ini tidak mengubah kenyataan bahwa penggugat mungkin telah mengalami kerugian yang signifikan akibat tindakan pihak tergugat. Meski begitu tegas dinyatakan dalam (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975), "Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan

mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana gugatan yang diajukan para penggugat sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Penelitian dan pembahasan tersebut akan peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Yang Menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Karena Gugatan *Obscuur Libel* Dalam Perkara Kepemilikan Hak atas Tanah**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Seiring perkembangan hubungan masyarakat yang semakin kompleks, sengketa perdata menjadi salah satu isu hukum yang sering terjadi.
2. Kejelasan Hak Atas tanah merupakan hak yang fundamental sehingga keinginan untuk memiliki meskipun dengan tanpa hak menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai.
3. Permasalahan hak atas tanah paling sering dihadapkan pada putusan yang dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard*.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika) 2012, hlm. 70

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menyatakan *niet ontvankelijke verklaard* terhadap gugatan dalam perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 160/ Pdt.G/ 2020/PN Mak?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan *niet ontvankelijke verklaard*?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menyatakan *niet ontvankelijke verklaard* terhadap gugatan dalam perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 160/ Pdt.G/ 2020/PN Mak.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan *niet ontvankelijke verklaard*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai bidang hukum perdata kaitannya dengan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Hakim khususnya dalam perkara kepemilikan hak atas tanah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi serta sebagai dasar pertimbangan untuk seluruh pihak khususnya dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan berkaikan dengan hukum perdata di Indonesia.
- b. Dapat menjadi acuan serta pertimbangan bagi Masyarakat yang akan mengajukan gugatan kepemilikan haka atas tanah di Pengadilan Negeri.
- c. Dapat menjadi referensi serta bahan diskusi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan gugatan *obscuur libel* dalam perkara kepemilikan hak atas tanah.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dijadikan pedoman bagi peneliti dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisi data dari unsur teori, peraturan

perundang-undangan, dan permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan

Putusan ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶

2. *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Niet ontvankelijke verklaard merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yakni surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan yang diajukan tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan prematur, gugatan di luar kompetensi, gugatan *obscuur libel*, gugatan *error in persona*, dan gugatan daluwarsa.⁷

3. Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan yang dalam hukum perdata

⁶ Bambang Sugeng A.S., dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta:Kencana), 2012, hlm. 85

⁷ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, et.al, *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung*, Jurnal Konstruksi Hukum, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jurkonhum>, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 307

umumnya terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana gugatan biasanya diajukan oleh penggugat apabila pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat.⁸

4. *Obscuur Libel*

Obscuur libel adalah gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas. Obscuur libel terjadi apabila di dalam gugatannya terdapat unsur ketidakjelasan atau kabur sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakjelasan yang melekat pada gugatan misalnya:⁹

- a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, atau terdapat dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian.
- b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan, termasuk tidak menyebutkan letak lokasi, batas, ukuran, dan luasnya, atau objek sengketa tidak ditemukan.
- c. Petitum bersifat umum atau petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.

⁸ Sarwono, Op.Cit., hlm. 31

⁹ Dudung Abdul Aziz, Ayu Novita Sari, *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS*, Jurnal Universitas Bung Karno, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 1

5. Perkara

Dalam pengertian perkara, tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang dipertengkarkan.¹⁰

Perkara adalah sebuah istilah yang memiliki makna yang cukup luas tergantung dari konteksnya. Secara umum, "perkara" dapat merujuk pada suatu masalah, situasi, atau hal yang menjadi pokok pembicaraan, perhatian, atau perdebatan. Dalam konteks hukum, "perkara" mengacu pada suatu kasus atau tindakan hukum yang diajukan atau dipertimbangkan di hadapan pengadilan untuk diputuskan. Jadi, dalam konteks hukum, perkara sering kali merujuk pada suatu perselisihan atau pertikaian yang memerlukan penyelesaian hukum.

6. Hak Atas Tanah

Urip Santoso dalam bukunya menjelaskan, hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakann untuk kepentingan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan

¹⁰ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press), 2015, hlm. 19

bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 UUPA, Pasal 53 UUPA, dan dalam peraturan pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, LNRI Tahun 1996 No. 58 – TLNRI No. 3643. Macam-macam Hak Atas Tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.¹¹

7. Pengadilan Negeri Makale

Pengadilan Negeri Makale adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Kabupaten Tana Toraja.

8. Putusan Nomor 160/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak

Merupakan perkara perdata terhadap perkara kepemilikan hak atas tanah antara keturunan Tongkonan Maupa' Pagasingan dan keturunan Tongkonan Bangle di Tana Toraja.

¹¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria kajian Komprehensif*, (Jakarta:Kencana), 2012, hlm.

G. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hukum

Peneliti menggunakan teori pertimbangan hukum menurut Sarwono. Dalam bukunya, menjelaskan bahwa pertimbangan hukum atau dalam praktik peradilan disebut dengan *considerans* merupakan dasar dari putusan hakim. Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 195 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 50 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disimpulkan bahwa hakim harus memuat alasan-alasan dalam mempertimbangkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang ditangani yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat, baik yang dikemukakan maupun yang tidak dikemukakan oleh penggugat dalam petitumnya.

Dalam praktiknya, umumnya pertimbangan hukum dimulai dengan kata “Menimbang” yang selanjutnya hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang dikemukakan. Kemudian, hakim memberikan kesimpulan atau *konklusi* tentang terbukti atau tidaknya suatu gugatan yang diajukan.¹²

¹² Sarwono, Op.Cit, hlm. 232

2. Teori Upaya Hukum

Teori upaya hukum menurut Sarwono, adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim.

Pihak yang dikalahkan dalam persidangan diberi tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim baik itu di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, jika merasa keputusan hakim tidak mencerminkan keadilan.

Upaya hukum dalam hukum acara perdata terdiri dari:

a. Upaya Hukum Biasa

- 1) Verzet, yaitu Upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang tidak hadir dalam sidang pengadilan untuk mengajukan gugatan atau pembelaan terhadap putusan verstek. Verstek terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu persidangan tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah.
- 2) Banding, yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah di tingkat Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi melalui pengadilan yang memutus perkara tersebut sebagai perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan secara kontradiktur.

- 3) Kasasi, Yaitu upaya hukum melawan putusan Pengadilan Tinggi apabila pihak yang kalah merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. Yang dimaksud kasasi adalah pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.
- b. Upaya Hukum Istimewa (*Buitengewoon Rechtsmiddel*)
- 1) Peninjauan Kembali (*Request Civiel*), yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara baik itu atas putusan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam hal kasasi tidak menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
 - 2) *Deden Verzet* atau *Verzet Door Derden*, yaitu perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang merugikan pihak ketiga.¹³

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹³ Sarwono, *Op.Cit*, hlm. 350

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul, latar belakang, dan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*library research*), yaitu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan yang mengkaji implementasi hukum tertulis. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara putusan Nomor 160/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak dengan bahan-bahan Pustaka dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penetapan hakim dalam memutus perkara.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Bahan-bahan hukum dimaksud meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per)
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUH Acara Perdata)
- 6) Putusan Nomor 160/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, penelusuran e-book, jurnal, serta bahan hukum sekunder lainnya yang berhubungan dengan tema yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), surat kabar, media cetak atau media internet yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum melalui berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas, dilakukan dengan serangkaian studi dokumentasi dengan mengkaji dan mengutip literatur bacaan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi dokumen, yaitu mencatat data yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti seperti dokumen, arsip, agenda atau dokumentasi lainnya. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 160/ Pdt.G/2020/PN Mak.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Tahap ini merupakan tahap pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, pentransformasian data kasar dari lapangan.

b. Editing Data

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan kembali terhadap semua bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan dan kejelasan serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

c. Penyajian Data

Tahap ini merupakan proses penggabungan data menjadi informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

5. Teknik Analisa Data

Data/bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yakni melakukan penafsiran terhadap data yang berupa naratif untuk

dapat diambil kesimpulan mengenai Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Yang Menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Karena Gugatan *Obscuur Libel* Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.

I. Sistematika Penelitian

Untuk menggambarkan secara singkat keseluruhan dari skripsi ini, peneliti menyajikan sistematika penelitian ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti memuat kajian Pustaka berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti, yaitu tinjauan umum tentang Putusan Pengadilan, tinjauan umum tentang Gugatan, dan tinjauan umum tentang Hak Atas Tanah.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memuat hasil penemuan yang dipaparkan melalui bab penyajian data berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti, yaitu tinjauan umum tentang Putusan Pengadilan, tinjauan umum tentang Gugatan, dan tinjauan umum tentang Hak Atas Tanah.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang hasil penelitian dari kedua rumusan masalah, yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan *niet ontvankelijke verklaard* terhadap gugatan dalam perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 160/ Pdt.G/ 2020/PN Mak dan upaya hukum yang dapat dilakukan para penggugat terhadap putusan Nomor 160/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB ini peneliti menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu peneliti memberikan saran yang dianggap perlu.